



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 669 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Miftahul Khairiyah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru Nomor : H.1655/Kk.17.02-2/PP.00/09/2016 Tanggal 1 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH KOTA BANJARBARU.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 September 2016

a.n. Menteri Agama
Pr. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 669 TAHUN 2016
TENTANG PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH
KOTA BANJARBARU

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Miftahul Khairiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	131263720091
3	Alamat Madrasah	Jl. H. Mr. Cokrokusumo No.40 RT 05 Desa/Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren Miftahul Khairiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 4 Tahun 1991
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 19 Agustus 1991

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 September 2016

u. Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah,





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PIAGAM REGISTRASI MADRASAH

Nomor: Kw.17.4/PP.00.6/132/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 137 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS MIFTAHUL KHAIRIYAH
Alamat : JL. GUB. AL-MISTAR COKROKUSUMA
Kecamatan : CEMPAKA
Kabupaten : BANJARBARU
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN
Berdiri Sejak Tanggal : 11 AGUSTUS 1984

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	6	3	7	2	0	0	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 01 April 2011



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc

NIP. 19570911 199003 1 001



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013730.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KH. SYAMSURI	6372030307390001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. SYAMSURI	6372030307390001	PEMBINA	KETUA
H. ASPAN	6372032402470001	PEMBINA	ANGGOTA
H. SAYYID USMAN	6372030202480003	PEMBINA	ANGGOTA
H. SARMAN ASPIHANI, HM	6372051012530002	PENGURUS	KETUA
DRS. H. MUHAMMAD SYAPRUDIN, M.HI	6372031407590003	PENGURUS	SEKRETARIS
H. WARDANI	6372030312520005	PENGURUS	BENDAHARA
BUJAIRIMI	6303050503600013	PENGAWAS	KETUA
H. MUJAZI	6372030906590001	PENGAWAS	ANGGOTA
H. BASYUNI S.AG	6372030907750002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 September
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016980.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 11 September 2017
Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH**



RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013730.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA**

- Menimbang**
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 09 September 2017 yang dibuat oleh Notaris RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA tanggal 11 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017091163100370 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 09 September 2017 yang dibuat oleh Notaris RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BANJARBARU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 September 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016980.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 11 September 2017